

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DEBITOR OLEH KREDITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Rindy Ayu Rahmadiyahanti
Mahasiswa Magister Kenotariatan FH UNDIP
ayurindy@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian Debitor pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak oleh kreditor dan akibat hukum bagi Debitor pada proposal perdamaian yang ditolak oleh Kreditor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikelola secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1. Proposal rencana perdamaian pada proses PKPU ditolak oleh para Kreditor yaitu sebagai berikut: - Tawaran pembayaran yang berbentuk restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan tidak dapat meyakinkan para Kreditor; - Proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan berdasarkan hasil *voting* yang hadir pada Rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada masa PKPU Sementara. 2. Akibat hukum bagi Debitor pada proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh Kreditor yaitu Debitor langsung dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, serta harta Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, oleh karena itu terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari Debitor kepada Kurator untuk membereskan harta pailit Debitor yang ditujukan untuk pembayaran piutang-piutang para Kreditor. Putusan tersebut bersifat *final and binding* dan tidak dapat diajukan upaya hukum.

Kata Kunci : Mekanisme, Penolakan Rencana Perdamaian, Kreditor, Debitor PKPU.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memelihara kesinambungan pembangunan, pemerintah maupun masyarakat sebagai perseorangan dan badan hukum sebagai pelaku usaha melaksanakan kegiatan

di bidang perekonomian dapat mendirikan badan usaha. Dari keseluruhan badan usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai, salah satu alasannya karena perseroan merupakan sarana pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain.¹

Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya, pengertian tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan Terbatas mempunyai organ-organ penting sebagaimana dimaksud dalam UUPT yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Karakteristik perseroan salah satunya merupakan asosiasi modal yang berbentuk badan hukum yang mandiri, yang memberikan pertanggungjawaban yang bersifat terbatas kepada para pemegang sahamnya, sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya.² Pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan dapat terlihat jelas.³ Fungsi masing-masing pihak tidak dapat dipadukan, pemilik merupakan pihak yang menyediakan modal, sedangkan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.⁴

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UUPT 2007 menyebutkan suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pada Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Perundang-Undangan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006). Hal. 13

² *Ibid*, hal. 4

³ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* hal 4

⁴ *Ibid*, hal. 5

Penjelasan Pasal 18 menyebutkan pengertian maksud dan tujuan perseroan merupakan usaha pokok perseroan, sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut.

Pengelola perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuannya memerlukan pendanaan dalam jumlah yang besar, sebagian besar dana tersebut diperoleh melalui perkreditan perbankan dengan melakukan kegiatan pinjam meminjam. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang mempergunakan pinjaman semakin besar, bahkan, dapat diketahui semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu pelaku usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditor atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga).

Peminjam maupun yang meminjamkan sejak awal menyadari sepenuhnya, bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko, bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya jasa bagi suatu pinjaman, tetapi semakin besar resiko kerugian yang mungkin terjadi menentukan semakin besar pula tingkat jasa atas suatu pinjaman. Untuk mengkalkulasi resiko, biasanya pihak peminjam mengkaji kinerja dari suatu pelaku usaha pada saat sebelum dikucurkannya pinjaman, dengan analisis yang mengacu pada prinsip 5 C (*The 5 C's Prinsiple*)⁵.

Kreditor setelah mempelajari prinsip 5 C tersebut kemudian menganalisis kemampuan debitor dalam pemberian kredit dan memperhatikan jaminan yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor untuk dibebankan atas utang-utangnya. Tentang jaminan dari seorang Debitor kepada Kreditornya mengacu pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi revisi)*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2008), hal. 12

yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor, berdasarkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Kebijakan penyelesaian masalah utang piutang dengan disertai jaminan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia. Menteri Kehakiman pada waktu itu mengharapkan penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta profesional, sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang.⁶

Perseroan yang memiliki masalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi perseroan tersebut dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.⁷

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan pailit pada dunia usaha adalah peraturan

⁶ Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung : Alumni, 2001), hal. 101.

⁷ Edward Manis, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 129

tentang Kepailitan, termasuk pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. UU No. 37 Tahun 2004 tidak merumuskan pengertian apa yang dimaksud dengan PKPU, kendatipun menjadi titel dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PKPU merupakan suatu masa tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁸

Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan PKPU pada umumnya adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, permohonan PKPU juga dapat datang dari kreditor yang telah memperhitungkan, bahwa, debitor sudah tidak akan dapat membayar utang-utangnya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: "(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. (2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor."

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor menurut Pasal 224 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti yang secukupnya, serta dapat juga dilampirkan proposal rencana perdamaian. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hal. 175

Permohonan itu sendiri ditandatangani oleh pemohon bersama-sama advokatnya, kemudian permohonan PKPU tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.⁹

Permohonan PKPU yang telah ditetapkan sebagai PKPU sementara, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk verifikasi atas utang-utang debitor, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitor yang diajukan kepada kreditor dalam pengawasan Hakim Pengawas, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: "Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian."

Proposal rencana perdamaian debitor yang disetujui oleh kreditor berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor, dimana debitor diwajibkan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, maka demi hukum debitor menjadi pailit berdasarkan Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

2. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan penulisan hasil penelitian, disesuaikan dengan ruang lingkup obyek penelitian dan akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Soerjono Soekanto menyatakan metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penulisan yang berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, serta keputusan-keputusan pengadilan yang dikelompokkan dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder, serta

⁹ *Ibid*, hal. 180

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2007), hal. 295.

yang dapat ditentukan dalam bahan hukum tersier.¹¹

Pendekatan yang digunakan untuk jenis penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menggambarkan konsepsi yang mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh yang berwenang. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai data utamanya. Namun selain studi kepustakaan, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif, maka, harus dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi serta menunjang data kepustakaan. Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu, memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan di atas. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.¹²

3. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, beberapa permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 1. Mengapa proposal rencana perdamaian debitor pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat ditolak oleh kreditor. 2. Bagaimana akibat hukum bagi debitor pada proposal perdamaian yang ditolak oleh kreditor.

B. PEMBAHASAN

1. Proposal Rencana Perdamaian Debitor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditolak Oleh Kreditor

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditornya. Perdamaian sering juga disebut dengan istilah "*akkoord*" dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*compostion*".

Permohonan dapat diajukan oleh debitor itu sendiri atau oleh para kreditornya, baik itu kreditor separatis, kreditor preferen maupun kreditor konkuren melalui kuasa hukumnya. Permohonan PKPU tersebut diajukan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III* (Jakarta : UI-Pres, 2007), hal.12

¹² *Loc.Cit*

pengadilan niaga tempat kedudukan hukum debitor, serta harus memenuhi syarat formal dan syarat substansial.

Syarat formal berupa kelengkapan berkas perkara, termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, daftar nama, alamat dan jumlah taghan masing-masing kreditor, daftar tagihan-tagihan kepada pihak ketiga, jika pemohonnya debitor maka ada tambahan kelengkapan dokumen berupa daftar aktiva tetap perusahaan debitor dan rencana perdamaian, tetapi rencana perdamaian juga dapat diberikan selama PKPU Sementara berjalan.

Syarat substansial yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon PKPU di persidangan, yaitu apabila pemohon PKPU adalah debitor harus dapat membuktikan adanya utang, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada dua atau lebih kreditor lain, serta debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.

Dalam hal pemohon PKPU adalah kreditor, maka ada 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu adanya utang, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya satu kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor, serta kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya

Syarat substansial tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat harus dapat dibuktikan pemohon PKPU. Apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan oleh pemohon PKPU berakibat hukum permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan PKPU tersebut.

Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran, harus memutus dan mengabulkan PKPU Sementara untuk permohonan yang datang dari debitor. Sedangkan apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal pendaftaran, harus memutus dan mengabulkan PKPU Sementara. Putusan PKPU bersifat *final dan binding*, yaitu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Pengurus wajib mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor atau oleh kreditor diajukan ke pengadilan niaga. Debitor dapat juga dilampirkan proposal rencana

perdamaian secara bersama-sama dengan surat permohonan atau proposal rencana perdamaian tersebut dapat diserahkan kemudian pada saat berlangsungnya masa PKPU Sementara.

Proposal rencana perdamaian dimaksudkan untuk mengajukan kerangka perdamaian berbentuk proposal yang meliputi tawaran –tawaran tentang pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Proposal rencana perdamaian ini ditujukan untuk menjadi perjanjian baru sebagai pembaharuan terhadap perjanjian utang piutang yang dibuat sebelumnya oleh debitor dan kreditor, hal tersebut dikarenakan debitor diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor sesuai yang dengan perjanjian utang piutang yang mengikat debitor dan kreditor sebelumnya, maka dibutuhkan prosedural baru terhadap pembayaran utang-utang debitor yang dapat meyakinkan para kreditor untuk menerimanya.

Proposal rencana perdamaian dibahas pada saat rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas, yang dihadiri oleh debitor, kreditor dan juga pengurus. Rapat kreditor diadakan pada masa PKPU Sementara berlangsung yaitu dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan permohonan PKPU diterima oleh Majelis Hakim.

Proposal rencana perdamaian dapat ditolak atau diterima oleh para kreditor, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana cara debitor dapat meyakinkan para kreditor bahwa debitor masih layak untuk diberikan kesempatan dalam melunasi utang-utangnya sesuai dengan yang tercantum dalam proposal rencana perdamaian.

Apabila tidak juga terjadi kesepakatan antara debitor dan kreditor tentang perdamaian, maka hakim pengawas melakukan *voting* untuk menyampaikan hak suara, selain menerima proposal rencana perdamaian, para kreditor juga dapat menolak proposal rencana perdamaian tersebut apabila tidak yakin dengan isi dan tawaran yang diajukan oleh debitor.

Pada hari ke 46 (empat puluh enam) setelah putusan permohonan PKPU Sementara diterima oleh Majelis Hakim, Hakim Pengawas hadir kembali dihadapan Majelis Hakim dalam sidang untuk mendengarkan laporan-laporan hasil rapat kreditor tersebut, pengurus juga hadir untuk memberikan laporan-laporan mengenai kondisi keuangan dan perusahaan debitor, sidang juga dihadiri oleh debitor dan kreditor untuk didengarkan keterangannya apakah

sesuai dengan laporan-laporan yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengurus tersebut.

Perkara tentang proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor dalam proses PKPU yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor: 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor : 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg, yaitu antara **PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** selaku Pemohon PKPU atau Kreditor melawan **PT. Shangliem** selaku Termohon PKPU.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga dengan Register Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg, pada tanggal 9 mei 2012 memberikan putusan yaitu Permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT BNI selaku kreditor dikabulkan, PKPU Sementara diberikan selama 45 (empat puluh lima), mengangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang Pengurus, menetapkan Sidang berikutnya untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2012.

Hasil laporan hakim pengawas, laporan pengurus, serta mendengar pendapat debitor dan kreditor, Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor: 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg pada tanggal 26 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- a. Rencana perdamaian dan permohonan PKPU Tetap Termohon PKPU / PT Shangliem (dalam PKPU) ditolak oleh para kreditornya;
- b. Termohon PKPU / PT Shangliem dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Sdr. Noor Ediyono, SH, MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
- d. Dudi Pramedi, SH sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
- e. Harta pailit PT Shangliem (dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan;
- f. Imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dan membebaskan kepada PT Shangliem (dalam Pailit);

- g. Imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- h. Termohon PKPU PT Shangliem (dalam Pailit) dihukum untuk membayar ongkos sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu Rupiah).

2. Akibat Hukum Bagi Debitor Pada Proposal Rencana Perdamaian Yang Ditolak Oleh Kreditor

Sifat Putusan dari PKPU lebih cepat mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti, dimana Putusannya bersifat *Final and Binding* (akhir dan mengikat) artinya atas putusan penolakan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik itu Banding, Kasasi, maupun pengajuan Peninjauan Kembali seperti dikatakan didalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004,.

Pernyataan Pailit sebagai akibat dari penolakan pengesahan perdamaian juga tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana dikatakan dalam Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan hasil penelurusan penulis terhadap UU . 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, undang-undang tersebut menganut prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289 yang menyebutkan para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU dan kemudian debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.

Akibat hukum para kreditor menolak rencana perdamaian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka terjadi perubahan proses hukum, yang sebelumnya ditempuh dengan jalan damai berdasarkan proses PKPU berubah menjadi menggunakan proses yang berlaku dalam ketentuan kepailitan.

Penjelasan Pasal 292 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit atas penolakan suatu perdamaian mengakibatkan debitor PKPU tidak dapat mengajukan perdamaian lagi dan karenanya harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Dalam istilah masyarakat umum, insolvensi disebut dengan "bokek". Jack P. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*Dictionary Of Business Term*" memberikan pengertian sebagai berikut:¹³ "Insolvensi adalah:a.

Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis; atau b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu."

Pasal 178 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan, insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu bayar seluruh utangnya yang wajib dibayar.

Insolvensi membawa konsekuensi hukum tertentu terhadap debitor pailit. Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan pailit berdasarkan Pasal 261 jo. Pasal 15 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memiliki wewenang untuk melakukan pemberesan harta pailit, termasuk mencocokkan daftar piutang, kemudian harta pailit segera dieksekusi dan dibagi-bagi kepada kreditor. Demi hukum, harta kekayaan debitor menjadi budel pailit yang akan dibagikan kepada para kreditornya secara proposional. Kurator yang dimaksud disini bisa kurator yang dari Balai Harta Peninggalan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga kurator lainnya yang awam disebut sebagai kurator swasta.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai harta kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Adanya pernyataan pailit oleh pengadilan mengakibatkan badan hukum tersebut kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, karena hak pengurusan harta kekayaan perseroan beralih kepada kuratornya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹³ Jack P. Friedman, "*Dictionary of Business Terms*", (USA: Barron's Educational Series Inc, 1987), hal. 289

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Akibat hukum lain bagi perseroan adalah bahwa debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.

“Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan terhitung sejak saat putusan pailit diucapkan.¹⁴ Akibat hukum putusan pailit mempunyai konsekuensi terhadap harta pailit perseroan (debitor). Semua perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit

Berdasarkan putusan pailit tersebut, seorang kurator diberikan tugas sesuai dengan kewenangan dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor pailit dibawah pengawasan seorang hakim pengawas. Secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, mempunyai arti kurator tersebut secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta debitor pailit menggantikan kewenangan debitor selaku pemilik harta pailit.

Menurut analisa yang telah penulis lakukan, setelah debitor dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka pada tahap pertama, kurator harus melakukan pengurusan harta debitor pailit sebelum melakukan pemberesan aset kepada para kreditor, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya (Pasal 98);
- b. Paling lambat 2 hari, membuat pencatatan harta pailit (Pasal 100);
- c. Paling lambat 5 hari, mengumumkan adanya kepailitan di Berita Negara Republik Indonesia dan minimal 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat 4) isinya antara lain:
 - Identitas debitor pailit.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 85

- Identitas kurator.
- Nama hakim pengawas.
- Identitas panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk.
- Tempat dan waktu rapat kreditor pertama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pailit.
- Tempat dan batas waktu pengajuan tagihan kreditor.
- Tempat dan batas waktu verifikasi pajak.
- Tempat dan waktu rapat pencocokkan piutang/verifikasi.

Hakim Pengawas menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat diadakannya rapat kreditor untuk membahas tentang pencocokkan piutang.

Setelah adanya penetapan dari hakim pengawas tersebut, kemudian kurator memberitahu hari batas terakhir pengajuan piutang tersebut dan juga jadwal hari rapat pencocokkan piutang kepada kreditor. Jika kreditor diketahui alamatnya, diberitahukan dengan surat tertulis, tetapi, jika tidak diketahui, maka diberitahukan lewat 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Perkara **PT TRISAKTI PUTRA MANDIRI** merupakan salah satu contoh dari kasus yang dijatuhi Putusan Pailit serta dinyatakan dalam keadaan insolvensi yang diputus oleh **Pengadilan Niaga Semarang dengan Register Nomor: 01/PAILIT/2005/PN.NIAGA.SMG pada tanggal 12 Januari 2006** yang amarnya berbunyi antara lain menyatakan PT TRISAKTI PUTRA MANDIRI dalam keadaan pailit, menetapkan Hj. Nirwana, SH, MH sebagai Hakim Pengawas, mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator.

ANALISIS KASUS

Proposal Rencana Perdamaian debitor yang ditolak oleh para kreditor mempunyai akibat hukum yaitu Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan Putusan Pailit, hal tersebut sesuai dengan Pasal 289 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Terhadap putusan pailit tersebut berlaku ketentuan kepailitan tentang Pengurusan dan Pemberesan harta Debitor Pailit oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kurator yang dimaksud disini sesuai dengan Pasal 70 yaitu Balai Harta Peninggalan atau Kurator Lainnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Putusan pailit. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Tahap pertama yang dilakukan oleh Kurator terhadap adanya Putusan Pailit yaitu melakukan Pengurusan Harta Debitor Pailit, yaitu termasuk menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, serta mencatat harta tersebut dalam suatu daftar, maka Kurator Balai Harta Peninggalan telah melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 98 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu menghimpun aset-aset PT Trisakti Putra Mandiri dan membuat daftar aset sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar Aset PT TRISAKTI PUTRA MANDIRI

No	Nama Aset	Nilai	Status Aset
1.	Uang Tunai	Rp. 280.348.321	-
2.	Tanah HGB 2710	Rp. 1.600.000.000	-
3.	Mobil Toyota Kijang No.Pol. H 8518 VW	Rp. 105.100.000	-
4.	Mobil Toyota Kijang No.Pol. H 8317 VW	Rp. 115.250.000	-
5.	Tanah/Rumah Jl. Dieng 11 A, Semarang	Rp. 3.075.000.000	-
6.	Tanah/Rumah Komp. Semarang Indah Blok D15-15, Semarang	Rp. 145.000.000	-
7.	Tanah/Rumah Jl. Anjasmoro Blok F Kav.10, Semarang	Rp. 298.000.000	-
8.	Tanah/Rumah Jl. Anjasmoro Blok F Kav.9, Semarang	Rp. 328.500.000	-
9.	Micro Bus Isuzu No.Pol.9709 VW	Rp. 52.000.000	-
10	5 Unit Truck Box	Rp. 246.000.000	-
11	Deposito atas nama Wijaya Wiliusa	Rp. 520.000.000	Jaminan Kreditor Separatis
12	3 bidang tanah/rumah yang dipegang Hak Tanggungjawab oleh PT BNI	Rp. 15.543.134.084	Jaminan Kreditor Separatis

Hakim Pengawas menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat diadakannya rapat kreditor untuk membahas tentang pencocokan piutang.

Setelah adanya penetapan dari hakim pengawas tersebut, kemudian kurator memberitahu hari batas terakhir pengajuan piutang tersebut dan juga jadwal hari rapat pencocokan piutang kepada kreditor.

Pada waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas berkaitan dengan rapat pencocokan piutang, kurator mengumpulkan segala piutang yang diajukan oleh kreditor dengan menunjukkan bukti tertulis, melakukan pengujian terhadap kebenaran piutang, membuat daftar piutang dan mencatat piutang dalam daftar piutang

Setelah semua kreditor telah mengajukan piutang-piutangnya, maka diadankanlah rapat pencocokan piutang yang dihadiri oleh Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, debitor yang harus hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan, kreditor dapat hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasa, kurator harus hadir dan panitia kreditor (jika ada) harus hadir. Dalam rapat pencocokan piutang, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator. Dari hasil rapat pencocokkan utang tersebut, berikut dibawah ini adalah daftar piutang kreditor PT Trisakti Putra Mandiri:

Tabel 3.3

Daftar Piutang Kreditor PT Trisakti Putra Mandiri

No	Nama	Sifat Utang	Jumlah Tagihan Yang Diakui
1.	PT BNI (Pesero)	Separatis	Rp. 67.759.539.616
2.	Gaji/Upah Karyawan & Buruh PT Trisakti Putra Mandiri (bulan Nov 2005 s/d Jan 2006)	Preferen	Rp. 523.912.500
3.	THR & Pesangon yang belum dibayar	Konkuren	Rp. 955.158.125
4.	PT Haryono Tours & Travel	Konkuren	Rp. 42.839.000
5.	Yunus Waas	Konkuren	Rp. 133.124.043
6.	Adi Nugroho P	Konkuren	Rp. 129.458.500

7.	Moesti Sanyoto Tanoko	Konkuren	Rp. 910.679.000
8.	Toko Eropa Motor	Konkuren	Rp. 144.400.000
9.	Ir. Nelwan Hendarto	Konkuren	Rp. 1.321.106.200
10.	CV. Putra Tunggal Semarang	Konkuren	Rp. 5.603.378.275

Dengan total tagihan Kreditor Preferen Rp. 67.759.539.616,- (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan enam ratus enam belas rupiah), Kreditor Separatis Rp. 523.912.500,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Kreditor Konkuren Rp. 9.240.143.143,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta seratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Kurator berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat memulai pemberesan dengan menjual semua harta debitor pailit. Semua harta debitor pailit dijual dimuka umum atau lelang sesuai dengan Pasal 185 ayat (1), tetapi apabila penjualan secara lelang tersebut tidak tercapai, maka dapat dijual dibawah tangan dengan penetapan Hakim Pengawas.

Dari hasil penjualan aset-aset PT Trisakti Putra Mandiri tersebut kemudian dibagikan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang hak-hak jaminan yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, *fiducia*, hak tanggungan, hipotik atau disebut kreditor separatis (yang disebut dengan istilah kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan), berikut adalah pembayaran kepada kreditor separatis PT Trisakti Putra Mandiri.

Tabel 3.5

Daftar Pembayaran Kreditor Separatis

No.	Nama	Jumlah Piutang	Yang Telah Dibayar	Ket
1.	PT BNI (Pesero)	Rp. 67.759.539.616	Rp. 15.543.134.604	Sisanya dijadikan piutang konkuren

Yang berhak didahulukan untuk dilakukan pembayaran selanjutnya yaitu pemegang tagihan-tagihan yang diistimewakan (disebut dengan kreditor preferen adalah kreditor pemegang hak istimewa yang disebut dalam ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pemegang

hak istimewa atau pemegang *privelege* khusus dan karenanya ia adalah kreditor preferen mempunyai hak tagihan yang didahulukan, tagihan yang preferen atas hasil eksekusi benda tertentu milik debitor, maka berikut ini adalah pembayaran kepada kreditor preferen PT Trisakti Putra Mandiri:

Tabel 3.4**Daftar Pembayaran Kreditor Preferen**

No.	Nama	Jumlah Piutang	Yang Telah Dibayar	Ket
1.	Gaji/Upah Karyawan & Buruh	Rp. 523.912.500	Rp. 523.912.500	Dibayar dalam 3 tahap
2.	Upah Kepailitan Bagian Pertama	-	Rp. 23.840.000	-
3.	Upah Kepailitan Bagian Kedua	-	Rp. 17.628.000	-
4.	Upah Kepailitan Bagian Ketiga	-	Rp. 23.840.000	-

Setelah semua piutang kreditor separatis dan kreditor preferen telah dibayar lunas, maka terdapat sisa harta debitor pailit yang kemudian akan dibagikan secara prorata kepada kreditor konkuren berdasarkan prosentase sesuai dengan jumlah kreditor konkuren yang tercatat dalam daftar piutang. Berikut ini adalah hasil pembagian piutang kepada kreditor konkuren:

Tabel 3.6**Daftar Pembayaran Kreditor Konkuren**

No.	Nama	Jumlah Piutang (Rp.)	Jumlah Yang Dibayar (Rp.)	Prosentase Pembagian
1.	PT Haryono Tours & Travel	42.839.000	195.538	0,46%
2.	Yunus waas	133.124.043	607.642	0,46%
3.	Adi Nugroho P	129.458.500	590.911	0,46%
4.	Moesti Sanyoto	910.679.000	4.156.777	0,46%
5.	Toko Eropa Motor	144.400.000	659.111	0,46%
6.	THR dan Pesangon Karyawan & Buruh	955.158.125	4.359.801	0,46%
7.	Ir. Nelwan Hendarto	1.321.106.200	6.030.164	0,46%
8.	PT BNI (Pesero)	51.893.491.012	236.866.862	0,46%

No.	Nama	Jumlah Piutang (Rp.)	Jumlah Yang Dibayar (Rp.)	Prosentase Pembagian
9.	CV tunggal Putra Semarang	5.603.378.275	25.576.515	0,46%
	TOTAL	61.133.634.155	279.043.321	

Seegera semua piutang para kreditor, baik kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren telah selesai dibagi, maka berdasarkan Pasal 202 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka berakhirlah kepailitan PT Trisakti Putra Mandiri. Kemudian Kurator membuat Laporan Pertanggung Jawabannya yang dikirimkan kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga dan juga Debitor Pailit. Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Kurator tersebut, Hakim Pengawas mengeluarkan sebuah Penetapan yang berisi bahwa Kepailitan tersebut telah berakhir, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proposal Rencana Perdamaian Debitor pada proses PKPU ditolak oleh Kreditor adalah sebagai berikut:
 - a. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan suatu PKPU, pada kenyataannya perdamaian tersebut tidak mudah untuk tercapai, salah satunya dikarenakan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan berdasarkan hasil *voting* yang hadir pada Rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada masa PKPU Sementara.

- b. Proposal rencana perdamaian Debitor tersebut dapat berisi apa saja, tetapi dalam prakteknya berisi restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan.
 - c. Alasan yang menyebabkan Kreditor menolak proposal rencana perdamaian tersebut salah satunya yaitu karena para Kreditor menganggap Debitor sudah tidak layak untuk dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya tersebut.
 - d. Majelis Hakim diberitahukan tentang penolakan rencana perdamaian tersebut, kemudian berdasarkan laporan dari hasil Rapat Kreditor yang dibuat oleh Hakim Pengawas, laporan Pengurus tentang kondisi keuangan dan perusahaan Debitor, keterangan Debitor serta Kreditor, memberikan putusan bahwa PKPU Tetap tidak dapat diterima, Debitor menjadi pailit beserta segala akibat hukumnya, serta harta kekayaan Debitor menjadi insolvensi.
2. Akibat hukum bagi Debitor pada proposal perdamaian yang ditolak oleh Kreditor adalah sebagai berikut:
- a. Rencana perdamaian yang ditolak tidak dapat diajukan lagi rencana perdamaian kedua yang menyebabkan PKPU Tetap tidak dapat diterima, sehingga debitor langsung menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya.
 - b. Putusan PKPU mempunyai sifat *Final dan Binding* (akhir dan mengikat) dan di dalam UU No. 37 tahun 2004 terdapat unsur-unsur prinsip perdamaian tunggal, oleh karena itu harta Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, yang mengakibatkan terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari Debitor Pailit kepada Kurator.
- 3). Kurator diberikan tugas sesuai dengan kewenangan dalam hal pemberesan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Kurator dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama yaitu pencocokkan piutang Kreditor termasuk didalamnya mengumpulkan tagihan-tagihan Kreditor; membuat daftar piutang; dan pencocokkan piutang, tahap kedua yaitu penjualan aset-aset Debitor Pailit termasuk didalamnya melakukan penyegelan, pengumpulan aset-aset, melakukan penjualan melalui lelang dan/atau dibawah

tangan, dan tahap terakhir yaitu pembagian atau pembayaran piutang Kreditor sesuai dengan daftar piutang yang telah dibuat oleh Kurator.

2. Saran

- a. Perlindungan kepentingan para pihak dalam PKPU merupakan salah satu cara untuk menghindarkan debitor dari kepaititan, namun dengan terbukanya kesempatan melakukan usulan rencana perdamaian yang tidak proporsional dan bersikap menguntungkan atau mengutamakan kepentingan sepihak, sehingga sulit dicapai kesepakatan, oleh karena itu dalam hal pembuatan rencana perdamaian tersebut seharusnya melibatkan para ahli seperti *appraiser*, *auditor*, konsultan hukum, *management* keuangan dan bisnis dan pakar mengenai industri yang bersangkutan.
- b. Isi pokok dari rencana perdamaian adalah restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan sedangkan tidak ada yang mengatur secara rinci, hanya mengandalkan pendapat para ahli hukum, keuangan dan bisnis, penilai sehingga para Kreditor tidak mengetahui secara pasti keadaan Debitor perusahaan yang menawarkan restrukturisasi utangnya dalam rencana perdamaian, oleh karena itu untuk meminimalisasi terjadinya likuidasi besar-besaran dikarenakan tidak adanya pengaturan terhadap isi rencana perdamaian, maka diharapkan diberikan penambahan aturan dalam undang-undang kepailitan dan PKPU.
- c. Tidak adanya peraturan teknis yang jelas sebagai kontrol terhadap pengambilan suara atau *voting* terhadap proposal rencana perdamaian, sehingga harus ada penambahan dalam penjelasan undang-undang kepailitan dan PKPU mengenai teknis pengambilan suara.

D. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPerdara*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.

Aria Suyudi, Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum Cet. VII*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Bismar Nasution dan Sunarmi, 2003, *Diktat Hukum Kepailitan*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU, Medan.
- Darda Syahrizal dan Winarti, 2009, *205 Pertanyaan Tentang PT CV Persero dan Badan Usaha Lainnya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Etty Soesilowati, 2013, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunawan Widjaja, 2005, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- H.B. Sutopo, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Jae K. Shim dan Joel G. Siegel, 1994, *CFO : Tools for executives*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- r Fuady, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Orinton Purba, 2012, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Peter Salim dan Yani Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudhi Prasetya, 2011, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan dalam Perundang-Undangan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- , 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Pres, Jakarta.
- Solahudin Pugung, 2013, *Panduan Praktis Mengurus Legal Formal Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta.